



PUTUSAN

NOMOR : 9/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Aldi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. Ristuni, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani/Pekebun
3. Arli Sanita, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun 1 Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Tidak Bekerja;
4. Mat Sahrin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Perapau Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani/Pekebun;
5. Surhayu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. Lipiolipiah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Perapau Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 1 Putusan No. 9/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mohamad Syamsu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I
Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim,
pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Saudah Patimah, S.H.,
2. Muhammad Basofi, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Oktober 2020, domisili elektronik
saudah2168@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN

KEPALA DESA PERAPAU, berkedudukan di Desa Perapau Kecamatan
Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1.-----

Sanjaya, S.H.;

2.-----

Yulison Amprani, S.H.,M.H.;

3.-----

Abi Samran, S.H.;



4.-----

Wahyu Dwi Saputro, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sanjaya, S.H. dan Associates yang beralamat di Jalan Patra Dalam No. 44 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2020, domisili elektronik sanjaya0512@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT/TERBANDING;**

Dan

1. Rusman, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Perapau Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Karyawan Honorer;
2. Andi Purnama Putra, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;
3. Erdiansyah, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun 1 Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;
4. Sahrul Ilmi, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun 1 Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;
5. Rian Yadi, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Perapau Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani;



6. Imam Gazali, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Perapau
Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara
Enim, pekerjaan Petani;

7. Agus Salim, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Perapau
Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara
Enim, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1.-----

Sanjaya, S.H.;

2.-----

Yulison Amprani, S.H., M.H.;

3.-----

Abi Samran, S.H.;

4.-----

Wahyu Dwi Saputro, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum Sanjaya, S.H. dan Associates yang beralamat di Jalan
Patra Dalam No. 44 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan
Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
114/SJ/SK/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, domisili elektronik
wsaputro56@gmail. com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor :

9/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 12 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal

12 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu

Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 13 Agustus 2020 ;

4.

Penetapan Hari Sidang

Nomor : 9/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 18 Pebruari 2021 tentang

pembacaan Putusan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 ;

5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 36/G/2020/PTUN-

PLG dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan

dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti

tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 13 Agustus 2020 dalam sengketa kedua belah

pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 26 Oktober 2020 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Para Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding, dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 5 November 2020, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 5 November 2020, dan Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dalam hal ini Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-



masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :
36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 5 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini untuk memberi Putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima Memori Banding oleh Terbanding/Semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 06 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/06/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama:

1. Ristuni, Jabatan Sekdes.
2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum.
3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan.
4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan.



5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra.

6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan.

7. Aldi, Jabatan Kadus I.

2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Aldi, Jabatan Kadus I (Satu) Desa Perapa ;

3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau ;

4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau ;

5. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Matsahrin Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau ;



6. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Surhayu Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau ;

7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau ;

8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama M. Syamsu, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Perapau ;

9. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 14 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/07/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama :

1. Rusman, A. Ma , Jabatan Sekdes.
2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum.
3. Erdiyansyah, Jabatan Kaur Keuangan.



5. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan.

6. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra.

7. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan.

8. Agus Salim, Jabatan Kadus I.

10. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rusman, A. Ma., Jabatan Sekretaris Desa Perapau ;

11. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU dan Umum ;

12. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan ;

13. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan ;



14. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat ;

15. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan ;

16. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Agus Salim, Jabatan Kepala Dusun 1 ;

4. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 06 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/06/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama:

1. Ristuni, Jabatan Sekdes



2. Arli Sanita, Jabatan Kaur TU/Umum
3. Lipi Olipiah, Jabatan Kaur Keuangan
4. Surhayu, Jabatan Kasi Pelayanan
5. Matsahrin, Jabatan Kasi Kesra
6. M. Syamsu, Jabatan Kasi Pemerintahan
7. Aldi, Jabatan Kadus I

2. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 06 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Aldi, Jabatan Kadus I (Satu) Desa Perapau.

3. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau.

4. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Arli Sanita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau.

5. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal



6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Matsahrin Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Perapau.

6. Keputusan Kepala Desa Perapau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Surhayu Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau.

7. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Lipi Olipiah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau.

8. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/06/KPTS/PR/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama M. Syamsu, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Perapau.

9. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tanggal 14 April 2020. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Perapau Nomor : 140/07/PR/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau, atas nama :



1. Rusman, A. Ma , Jabatan Sekdes
2. Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU/Umum
3. Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan
5. Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan
6. Riyan Yadi, Jabatan Kasi Kesra
7. Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan
8. Agus Salim, Jabatan Kadus I
10. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rusman, A. Ma., Jabatan Sekretaris Desa Perapau ;
11. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Andi Purnama Putra, Jabatan Kaur TU dan Umum ;
12. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Erdiansyah, Jabatan Kaur Keuangan ;
13. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020



Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Sahrul Ilmi, Jabatan Kasi Pelayanan ;

14. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Rian Yadi, Jabatan Kasi Kesejahteraan Rakyat ;

15. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Imam Gazali, Jabatan Kasi Pemerintahan ;

16. Keputusan Kepala Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/07/KPTS/PR/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, Atas nama Agus Salim, Jabatan Kepala Dusun 1 ;

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula, untuk **Penggugat I** Atas nama Aldi Jabatan Kadus I Desa Perapau, untuk **Penggugat II** Atas nama Ristuni, Jabatan Sekretaris Desa Perapau, untuk **Penggugat III** Atas nama Arli Sarnita, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Umum Desa Perapau, untuk **Penggugat IV** Atas nama Mat



Sahrin Jabatan Kasi Kesra Desa Perapau, untuk **Penggugat V** Atas nama Surhayu Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Perapau, untuk **Penggugat VI** Atas nama Lipiolipiah, Jabatan Kepala Urusan/Kepala Urusan Keuangan Desa Perapau, dan untuk **Penggugat VII** Atas nama M.Syamsu, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Perapau.

6. Menghukum Tergugat/Pembanding & Para Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 19 November 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Para Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 19 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 13 Oktober 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Tergugat/Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi



Tata Usaha Negara Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1.- - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/G/2020/PTUN-PLG ;

2.-----Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, Para Tergugat II Intervensi/Terbanding belum mengajukan Kontra Memori Bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 36/G/2020/PTUN-PLG, tertanggal 28 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 27 November 2020 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 36/G/2020/PTUN-PLG tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor



36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 26 Oktober 2020 sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding, adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Para Penggugat, secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan masing-masing sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN-PLG, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dari Para Pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 13 Oktober 2020 serta Memori Banding Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga



pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 13 Oktober 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 36/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 13 Oktober 2020, yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2021** oleh kami **BUDHI HASRUL, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.,

BUDHI HASRUL, S.H.

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-



J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)